



UIN SUSKA RIAU

282/IAT-U/SU-S1/2025

**KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF  
AL-QURTHUBI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI  
(STUDI KOMPARATIF)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**Oleh:**

**SITI AISYAH HRP  
NIM. 12130222626**

**Pembimbing I  
Dr. H. Ali Akbar, MIS**

**Pembimbing II  
Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., M. A**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif al-Qurthubi  
dan Wahbah az-Zuhaili (Studi Komparatif)**

Nama : Siti Aisyah Harahap  
NIM : 12130222626  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 11 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

Dekan,

  
**Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag**  
NIP. 196904292005012005

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua Pengaji I**

Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc. M.A  
NIP. 198508292015031002

**Sekretaris/Pengaji II**

  
Usman, M. Ag  
NIP. 19700126199603 1 002

**MENGETAHUI**

**Pengaji III**

  
Dr. H. Ali Akbar, MIS  
NIP. 196412171991031001

**Pengaji IV**

  
Dr. H. Agustiar, M.Ag  
NIP. 197108051998031004



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Ali Akbar, MIS**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Siti Aisyah Harahap
NIM	:	12130222626
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan Perspektif al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili (Studi Komparatif)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 04 Juli 2025  
Pembimbing I,

**Dr. H. Ali Akbar, MIS**  
**NIP. 1964217199103 1001**

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, M.A**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Siti Aisyah Harahap
NIM	:	12130222626
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan Perspektif al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili (Studi Komparatif)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 03 Juli 2025  
Pembimbing II

**Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, M.A**  
NIK. 130321005



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aisyah Harahap  
Tempat/Tgl Lahir : Batang Baruhar Jae, 28 Oktober 2003  
NIM : 12130222626  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-QURTHUBI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KOMPARATIF)

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
- karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
- dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
- saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
- pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 03 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



SITI AISYAH HARAHAP  
NIM. 12130222626



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al-Baqarah: 286)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan Umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Skripsi ini berjudul: **Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qurthubi Dan Wahbah Al-Zuhaili (Studi Komparatif)**, dengan tujuan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua Orang tua Tersayang yaitu Ayahanda Alm. Sapi'i Harahap dan Ibunda Nurhawati Siregar yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih sudah bekerja keras mendidik penulis tanpa pamrih, memberikan banyak dukungan serta motivasi yang tidak ada hentinya agar selalu semangat, segala pengorbanan, kasih sayang, do'a yang Ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis. Ayah ibu adalah pahlawan sejati dalam hidup penulis, dan tanpa kalian, penulis tidak akan pernah sampai sejauh ini. Juga Almarhum Ayah yang meskipun telah tiada, tetap menjadi pendorong semangat dalam setiap langkah penulis. Semoga Ayah tenang di sisi-Nya



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bangga melihat pencapaian ini dari surga. Serta kakanda Risfa Khairani Harahap S. Pd dan Adinda Pinta Ito Harahap yang telah memberikan motivasi semangat dan materil, serta tidak pernah berhenti mendo'akan segala urusan penulis termasuk dalam penyelesaian skripsi ini agar selalu lancar dan mudah.

2. Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA. beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada Ibunda Dekan Dr. Hj. Rina Rehayati M. Ag, Wakil Dekan I bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA. Ph. D, Wakil Dekan II bapak Dr. Aftizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III bapak Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., M. A.
4. Kaprodi Ustadz Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ayahanda Dr. H. Agustiar, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Terima kasih juga kepada ustaz Dr. H. Ali Akbar, MIS dan Ustdzah Dr. H. Fatmah Taufik Hidayat, L.c, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen fakultas Ushuluddin, terutama dosen program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan materi-materi perkuliahan dengan sabar dan ikhlas serta memberikan berbagai wawasan ilmunya.
8. Kepada staf bagian akademik, dan bagian umum yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai urusan. Tak lupa, ucapan terimakasih juga di sampaikan kepada perpustakaan Universitas dan perpustakaan fakultas atas fasilitas yang di berikan dalam mencari referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teman-teman seangkatan IAT 2021, teman-teman KKN desa Muara Musu, dan terkhusus untuk SAQTA-E yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih atas segala cerita yang telah dirajut selama 4 tahun ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan Karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin*

Pekanbaru, 03 Juli 2025

Penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	ix
<b>ABSTRAK .....</b>	xi
<b>ABSTRACT .....</b>	xii
<b>الملخص.....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	4
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	9
A. Landasan Teoritis.....	9
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Kafa'ah</i> .....	9
2. <i>Kafa'ah</i> dalam al-Qur'an .....	15



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Biografi al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili.....	18
B. Kajian Relevan .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Penafsiran dan Analisis Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Surah An-Nur Ayat 32 Menurut Tafsir Al-Qurthubi Dan Al-Munir .....	32
1. Penafsiran al-Qurthubi dalam Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an .....	32
2. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir .....	39
3. Analisis.....	48
B. Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran Al-Qurthubi dan Wahbah Az-Zuhaili .....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>55</b>



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SuskaRiau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Munir.....	50
Tabel 2 Perbedaan Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Munir .....	52



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ج	B	ظ	Zh
ت	T	ه	“
ث	TS	ق	Gh
ڦ	J	ڦ	F
ڻ	H	ڻ	Q
ڻ	KH	ڻ	K
ڏ	D	ڏ	L
ڏ	Dz	ڏ	M
ڏ	R	ڏ	N
ڏ	Z	ڏ	W
ڏ	S	ڏ	H
ڏ	Sy	ڏ	‘
ڏ	Sh	ڏ	Y
ڏ	Dl		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Vokal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قَالَ menjadi Qâla

Vokal (I) Panjang = Î Misalnya قَيْلَ menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دُونَ menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قَوْلَ Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خَيْرَ Menjadi Khayrun

**C. Ta’ marbutah (ة)**

Ta’marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
- Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- Masya’Allah ka’na wa ma’lam yasya’lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Konsep *Kafa’ah* dalam Pernikahan Perspektif Al-Qurthubi dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Komparatif)”. *Kafa’ah* dalam pernikahan merupakan konsep kesepadan antara calon suami dan istri yang meliputi aspek agama, akhlak, materi, dan sebagainya, agar pada saat menjalani kehidupan rumah tangga pasangan dapat terhindar dari percekatan karena ketidaksepadaman. Namun, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai peran harta dalam *kafa’ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili menafsirkan konsep *kafa’ah* dalam Surah An-Nur ayat 32 serta membandingkan persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya. metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan analisis tafsir komparatif berdasarkan karya tafsir kedua mufasir, serta literatur pendukung sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep *kafa’ah* dalam pernikahan diambil dari penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili pada surah an-nur ayat 32 mencakup aspek materi dan spiritual. Kedua mufassir sepakat bahwa *kafa’ah* sebagai kesepadan terutama dalam aspek agama dan kesalehan, serta menegaskan peran wali dalam pernikahan. Keduanya menggunakan metode tahlili dengan corak fiqh, akan tetapi az-Zuhaili memadukan corak fiqh dan sosial kemasyarakatan. Perbedaan utama terletak pada sumber penafsiran dan penekanan harta; al-Qurthubi lebih dominan menggunakan riwayat dan menitikberatkan janji Allah memberikan kecukupan, sedangkan Wahbah az-Zuhaili memadukan riwayat dan ijihad serta menjelaskan kesiapan ekonomi (kemampuan membayar mahar dan nafkah) sebagai bagian dari *kafa’ah*.

**Kata Kunci:** Konsep *Kafa’ah*, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Munir.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik  
Sultan Syarif Kasim Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled “The Concept of *Kafa’ah* in Marriage from the Perspective of Al-Qurthubi and Wahbah Az-Zuhaili (Comparative Study)”. *Kafa’ah* in marriage refers to the concept of equality between a prospective husband and wife, which includes religious, moral, and financial components. So that when the pair is married, they can avoid disagreements that may arise. However, academics hold differing opinions on the importance of wealth in *kafa’ah*. This study will look at how al-Qurtubi and Wahbah az-Zuhaili understand the notion of *kafa’ah* in Surah An-Nur verse 32, as well as the similarities and differences between their interpretations of it. The method used in this study was qualitative, with a comparative interpretation analysis approach based on both commentators’ interpretations and supporting literature as data sources. The results reveal that the notion of *kafa’ah* in marriage is based on al-Qurthubi and Wahbah az-Zuhaili’s interpretations of Surah An-Nur verse 32, which covers both wealth and spiritual aspects. Both authors agree that *kafa’ah* means equality, particularly in terms of religion and piety, and emphasize the role of guardians in marriage. Both employ the tahlili approach with fiqh styles, whereas az-Zuhaili blends fiqh styles with al-Ijtima’i adabi. The main differences are in the sources of interpretation and the emphasis on wealth; al-Qurtubi relies heavily on narrations and emphasizes God’s promise of sufficiency, whereas Wahbah az-Zuhaili combines narrations and ijтиhad and explains economic readiness (the ability to pay the dowry and maintenance) as part of *kafa’ah*.

**Keywords:** Concept of *Kafa’ah*, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Munir.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الملخص

هذا البحث العلمي بعنوان ”مفهوم الكفاءة في النكاح من وجهة نظر القرطي ووهة الزحيلي (الدراسة المقارنة)“ . الكفاءة في سياق النكاح هي مفهوم التكافؤ بين الزوج والزوجة، ويشمل الجوانب الدينية والأخلاقية والمالية وغيرها، حتى يتتجنب الزوجان الخلافات في الحياة الزوجية بسبب عدم التكافؤ. قد اختلف آراء العلماء حول دور المال في الكفاءة. هدف هذا البحث العلمي إلى دراسة كيفية تفسير القرطي ووهة الزحيلي لمفهوم الكفاءة في سورة النور الآية 32 ومقارنة أوجه التشابه والاختلاف في تفسيريهما. المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج البحث النوعي بدخل تحليل المقارنة التفسيري اعتماداً على أعمال التفسير لكلا المفسرين، بالإضافة إلى مصادر البيانات الثانوية. دلت نتائج البحث على أن مفهوم الكفاءة في النكاح المستمد من سورة النور الآية 32 لتفسير القرطي ووهة الزحيلي يشمل على الجوانب المالية والروحية. قد اتفق المفسران على أن الكفاءة هي التكافؤ خاصة في الجوانب الدينية والتتسك، وأكدا دور ولـي النكاح. استخدم كلاهما المنهج التحليلي في الفقه، ولكن الزحيلي جمع بين الفقه والأدب الاجتماعي. يمكن أن تكون أوجه الاختلاف الرئيسي وقعت في مصدر التفسير والتركيز على المال؛ فالقرطي بكثرة استخدم الروايات وأكـد على وعد الله بالكافـة، بينما جمع الوـهـةـ الزـحـيلـيـ بينـ الـرـوـاـيـاتـ وـالـاجـتـهـادـ وـشـرـحـ الـاستـعـدـادـ الـاقـتصـادـيـ (ـالـقـدـرـةـ عـلـىـ دـفـعـ الـمـهـرـ وـالـنـفـقـةـ)ـ كـجـزـءـ مـنـ الـكـفـاءـةـ

**الكلمة المفتاحية:** مفهوم الكفاءة، تفسير القرطي، تفسير المنبر

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan agama yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>1</sup> Pernikahan tidak hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, konsep yang mendasari keberhasilan pernikahan menjadi hal yang perlu diperhatikan seperti memilih pasangan yang baik dan setara, yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*.

*Kafa'ah* berarti sepadan, sama, setara atau serasi. Dalam pernikahan *kafa'ah* diartikan sebagai keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam agama, akhlak, kedudukan, keturunan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dalam sebuah hadis diterangkan :

عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ تجبروا لِنُطْفَكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوهُمْ

*Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahkan kalian dengan yang sekufu dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu).<sup>3</sup>* (HR. Ibnu Majah)

*Kafa'ah* disyariatkan atau diatur dalam pernikahan Islam. Akan tetapi, pada dasarnya pernikahan dengan tidak memperhatikan konsep *kafa'ah* tidaklah dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan seseorang.

<sup>1</sup> Nurhayati Zein, “*Fiqih Munakahat*”, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>3</sup> Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihaini*, alih bahasa oleh Ansori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid IV, hlm. 342.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumusan konsep *kafa'ah* dicetuskan untuk mendukung kemaslahatan seseorang pada saat pernikahan telah dilaksanakan dan saat menjalani rumah tangga pasangan dapat terhindar dari percekocan karena ketidaksepahaman kedua pasangan, yang dapat berujung pada perceraian.<sup>4</sup> Dengan demikian, ketika seseorang hendak menikah perlu memerhatikan *kafa'ah* sebagai pertimbangan untuk memilih pasangan hidupnya.

Rasulullah Saw Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحُسْبَانِهَا وَجَاهَتُهَا وَلَدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتِ يَدَكَ

Artinya: “Perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, kamu akan mendapatkan keberuntungan”.<sup>5</sup> (HR. Bukhari)” .

Hadist di atas menjelaskan kriteria memilih pasangan terpaut dalam 4 hal yaitu dari harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Akan tetapi, kriteria yang harus di kedepankan adalah agama. Konsep pemilihan pasangan yang terfokuskan pada kriteria diatas dalam ajaran agama islam sering disebut sebagai konsep *kafa'ah*.

Dalam hal *kafa'ah* harta, terdapat perbedaan dikalangan ulama. Pertama, memasukkan harta sebagai kriteria *kafa'ah*. Imam Hambali mensyaratkan harta sebagai unsur *kafa'ah* karena menurut beliau perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidakmampuannya untuk menafkahai istrinya dan menyediakan makan untuk anak-anaknya.<sup>6</sup> Kedua, menurut Imam Syafi'i harta kekayaan itu tidak bisa dijadikan ukuran kufu' dalam konsep *kafa'ah*, karena harta kekayaan itu bersifat timbul dan tenggelam.<sup>7</sup> Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ikhtilaf di

<sup>4</sup> Iffah Muzammil, “*Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*”, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 65

<sup>5</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab al-Akfaau fii al-Diin, Juz. 6, hlm. 33

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, hlm.125

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 228

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan ulama mengenai peran harta dalam *kafa'ah*, sehingga perlu mengkaji bagaimana konsep ini dalam Al-Qur'an.

Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan *kafa'ah* adalah Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنِّكُحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝  
وَاللَّهُ وُسْعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>8</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya pertimbangan agama dan kelayakan dalam memilih pasangan, yang menjadi salah satu unsur *kafa'ah*. Yaitu pada kata الصَّلِحِينَ. Al-Qurthubi menafsirkan kata الصَّلِحِينَ berarti laki-laki dan perempuan serta orang-orang yang baik keimanannya.<sup>9</sup> Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan kata الصَّلِحِينَ dalam ayat ini adalah kesalehan menurut terminologi syara', yaitu memperhatian perintah-perintah dan larangan-larangan agama. Secara etimologinya, yaitu memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan.<sup>10</sup>

Perbedaan penafsiran diatas menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mengingat implementasi konsep *kafa'ah* dalam masyarakat sangat beragam dan adanya hak memilih terhadap calon suami/ istri yang sekufu tidak jarang menyebabkan seseorang menjadi terlalu idealis dan kebanyakan pertimbangan sehingga mengakibatkan mereka menunda atau tidak segera menikah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan ini dengan

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, “*al-Qur'an dan Terjemahnya*”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur'an, 2019), hlm. 503

<sup>9</sup> Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 12 (jakarta: Pustaka azzam, 2008), hlm. 600

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 514



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfokus pada dua pandangan mufassir yaitu al-Qurthubi dalam tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an dan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir.

Alasan penulis memilih kedua tafsir tersebut karena tafsir al-Munir dan Tafsir al-Qurthubi memiliki persamaan dalam hal corak penafsirannya. Selain itu, kedua tafsir ini lahir pada periode yang berbeda sehingga penulis tertarik untuk membandingkan pendapat kedua mufassir tersebut. Tafsir al-Qurthubi adalah kitab tafsir terlengkap dalam membahas fiqh di eranya dan dalam menyampaikan pemikirannya al-Qurthubi tidak fanatic terhadap mazhab, bersikap objektif dalam menyampaikan pembahasannya. Dan Wahbah az-Zuhaili adalah seorang mufassir di era kontemporer yang mana pemikiran beliau mampu menjawab permasalahan-permasalahan saat ini. Penafsirannya disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan ditengah tengah masyarakat. Maka penulis jadikan sebuah penelitian yang berjudul "**Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili (Studi Komparatif)**".

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yakni :

### 1. Konsep

Konsep berarti ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, bisa juga diartikan gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>11</sup> Adapun maksud konsep dalam penelitian ini yaitu gambaran umum atau rancangan ide tentang *kafa'ah* dalam pernikahan yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nur: 32.

### 2. *Kafa'ah*

Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata *kafa'un* yang berarti kesamaan, sepadan, cocok. Ada pula yang mengartikannya sebagai *al-*

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 588.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*musawah* (setara) atau *al-mumatsalah* (seimbang).<sup>12</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *kufu* berarti kesamaan derajat atau imbang, *kafa'ah* atau *sekufu* berarti sederajat, setara, seimbang.<sup>13</sup> Mulyono mengutip dari kitab Lisan al-Arab karya Ibnu Mandzur bahwa secara bahasa *kafa'ah* berarti suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.<sup>14</sup>

### 3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami, serta menginterpretasikan suatu hal. Adapun yang dimaksud dengan perspektif dalam penelitian ini adalah sudut pandang al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili terkait konsep *kafa'ah* dalam surah an-Nur ayat 32.<sup>15</sup>

### 4. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan beberapa aspek. Hal ini meliputi membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau persamaan redaksi dalam dua atau lebih kasus. Selain itu, metode ini juga mencakup membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang secara zahirnya tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.<sup>16</sup>

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka maksud dari judul ini adalah berfokus pada konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 dengan menggunakan studi komparatif

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hadakarya Agung, 1990), hlm. 380.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm. 769.

<sup>14</sup> Mulyono, *Konsep Kafa'ah Dalam Program Klik Jodohmu di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)* Surabaya, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 3

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1167

<sup>16</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penafsiran al-Qurthubi dalam kitab *Jami' Li Ahkam al-Qur'an* dan Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.

**C. Identifikasi Masalah**

Berawal dari tema yang penulis angkat untuk menjadi sebuah penelitian, maka penulis akan mengemukakan identifikasi masalah sehingga judul ini bisa untuk dijadikan objek penelitian.

1. Al-Qur'an secara konkrit tidak menjelaskan *Kafa'ah* dalam pernikahan, sehingga para Ulama berijitihad mengkaji secara rinci mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan. Sehingga perlu mengetahui konsep *kafa'ah* dalam surah an nur ayat 32 perspektif Imam al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili
2. *Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji untuk melangsungkan suatu pernikahan, demi tercapainya tujuan dari pernikahan, yakni menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah.
3. Berbedanya pendapat ulama mengenai harta sebagai kriteria *kafa'ah*. Sehingga perlu untuk mengetahui pendapat al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili.

**D. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih fokus ke titik pembahasannya, maka penulis membatasi masalah yang akan di kaji yaitu konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada Surah an-Nur ayat 32 karena ayat ini relevan sebagai landasan teologis dalam diskusi *kafa'ah* dari sisi harta (kemampuan mahar dan nafkah) dan ditambah dengan ayat munasabah sebagai penyempurna pembahasan tentang *kafa'ah* yaitu ayat sesudahnya, surah an-Nur ayat 33, karena dalam ayat tersebut melanjutkan narasi dari ayat 32 dengan memberikan solusi bagi mereka yang belum mampu menikah, yaitu diperintahkan untuk menjaga kesucian diri hingga Allah memberikan kecukupan. Dalam menafsirkan ayat penulis berfokus kepada penafsiran al-Qurthubi dalam kitab tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* dan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsir *Al-Munir*, serta menganalisa persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufassir terkait konsep *kafa'ah*.

**E. Rumusan Masalah**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana penafsiran konsep *kafa'ah* dalam Surah An-Nur ayat 32 perspektif al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran konsep *kafa'ah* dalam surah An-Nur ayat 32 perspektif al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili ?

**F. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. mengetahui penafsiran konsep *kafa'ah* dalam surah An-Nur ayat 32 perspektif al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili!
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran konsep *kafa'ah* dalam surah An-Nur ayat 32 perspektif al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili !

**2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili.
- c. Secara akademis, penelitian ini ntuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II merupakan Landasan Teoritis yang memaparkan tentang tinjauan umum tentang *kafa'ah* yang meliputi: pengertian *Kafa'ah*, sejarah tentang *kafa'ah*, macam-macam *Kafa'ah*, kemudian *Kafa'ah* dalam Al-Qur'an, serta biografi al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili. Selanjutnya Kajian Relavan.

Bab III merupakan Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan Pembahasan dan Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang penafsiran surah al- Nur ayat 32 menurut al-Qurthubi dalam tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an dan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir, kemudian menganalisis konsep *kafa'ah* ditinjau dari penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah Al-Zuhaili, serta persamaan dan perbedaan penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah Al-Zuhaili.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini memuat kesimpulan atau hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini serta saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Tinjauan Umum Tentang *Kafa'ah*

###### a. Pengertian *Kafa'ah*

Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata *kafa'un* yang berarti kesamaan, sepadan, cocok. Ada pula yang mengartikannya sebagai *al-musawah* (setara) atau *al-mumatsalah* (seimbang).<sup>17</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kufu berarti kesamaan derajat atau imbang, *kafa'ah* atau sekufu berarti sederajat, setara, seimbang.<sup>18</sup> Mulyono mengutip dari kitab Lisan al-Arab karya Ibnu Mandzur bahwa secara bahasa *kafa'ah* berarti suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungankan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Menurut istilah, para *fuqoha* mengartikan lafadz *kafa'ah* sebagai penyetaraan di antara suami-istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Wahbah al-Zuhaili, secara bahasa *kafa'ah* adalah kesamaan, kesetaraan, sedangkan secara istilah *kafa'ah* adalah persamaan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat pada kasus/kondisi tertentu.<sup>20</sup>

*Kafa'ah* berasal dari bahasa arab merupakan isim masdar dari *kafa-yukafi'u-mukafaatan-kafa'ah* yang berarti *al-musawah* (sepadan, seimbang), *al-mumasalah* (sama, sesuai). Secara istilah *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadan antara laki-laki dan perempuan yang akan

<sup>17</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hadakarya Agung, 1990), hlm. 380.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 769.

<sup>19</sup> Mulyono, *Konsep Kafa'ah Dalam Program Klik Jodohmu di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)* Surabaya, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 3

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 213.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya.<sup>21</sup>

*Kafa'ah* dalam pernikahan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>22</sup>

Menurut Hasan Ayyub memberikan defenisi *kafa'ah* yaitu laki-laki setara dengan perempuan, yang mana perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang membuat keluarganya mendapat aib atau kekurangan menurut tradisi masyarakat dan kebiasaannya yang berlaku secara syara'.<sup>23</sup>

*Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. mayoritas Fuqoha' termasuk di dalamnya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat luzum atau syarat kelaziman pernikahan, bukan merupakan syarat sah pernikahan. Pernikahan yang dilakukan tanpa *kafa'ah* tidak mengganggu keabsahan akad pernikahan. Hanya saja, pernikahan semacam ini dapat dituntut untuk dibatalkan oleh pihak wali yang tidak setuju dengan alasan tidak sekufu. Namun, aturan itu tentu saja tidak

<sup>21</sup> Ainiyah, dan Mufarida, *Kufu Agama dalam Pernikahan, Peletak Dasar Pendidikan Islam Dalam Keluarga Menuju Baiti Jannati*, Halaqa:Journal Education Islamic, 2019, hlm. 20

<sup>22</sup> Husni Taufik, Jurnal: *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2017), hlm. 170

<sup>23</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Ed. Indonesia, Panduan Keluarga Muslim, Terjemah, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm. 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutlak dan dapat saja diabaikan jika pihak-pihak yang terlibat telah rela dan sepakat untuk dilakukan pernikahan.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadan antara calon suami dan isteri ketika hendak menikah dalam hal-hal tertentu, seperti agama, nasab, pendidikan, pekerjaan, merdeka dan harta. Agar dihasilkan hubungan yang serasi dalam rangka menghindari ketidakharmonisan dalam berumah tangga yang nantinya akan membentuk keluarga yang sakinhah, mawaddah wa rahmah

#### b. Sejarah Tentang *Kafa'ah*

Konsep *kafa'ah* ini sebenarnya lebih bersifat sosiologis dan psikologis. Ini terkait dengan tekanan psikologis dalam masyarakat ketika sebuah pernikahan dilakukan tanpa kesetaraan, karena ketidaksetaraan dapat menimbulkan perasaan hina, malu, dan penurunan harga diri. Praktik kesetaraan ini sebenarnya sudah ada dalam kebiasaan Arab sebelum Islam, di mana budaya gengsi antara satu kabilah dengan kabilah lain sangat kuat, sehingga pernikahan harus dilakukan dengan seseorang yang dianggap setara dalam derajat. Bukti sejarah kesetaraan ini terlihat ketika sahabat Bilal ingin meminang seorang perempuan dari kaum Ansar, namun ditolak karena dianggap tidak setara. Oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam pernikahan terjadi di Arab sebelum kedatangan Islam.<sup>25</sup>

Mengenai sejarah sekufu muncul, ada dua teori. Teori pertama oleh M. M. Bravman yang berpendapat, konsep ini muncul sejak masa pra Islam. Untuk memperkuat pendapatnya ini, Bravman menulis beberapa kasus yang pernah terjadi. Seperti kasus pernikahan Bilal. Teori kedua, dipaparkan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh

<sup>24</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 101

<sup>25</sup> Edi Susilo, dan Miswanto, *Analisis Kritis Kesetaraan Pernikahan dalam Hukum Islam Menuju Pernikahan Harmonis*, Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan, sekufu berasal dari Irak, khususnya Kufah. Abu Hanafi adalah tokoh pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah pencetus pertama dari konsep *sekufu*, konsep ini muncul karena kekompleksan masalah dalam masyarakat yang hidup di Irak kala itu. Kompleksitas sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan pencampuran sejumlah etnik, seperti percampuran orang Arab dan non-Arab yang baru masuk Islam.

Sekufu menjadi sebuah ketentuan yang khas di dalam mazhab fiqh yang ada di Kufah. Sekufu menjadi usaha untuk melindungi kepentingan wali dalam pernikahan demi menjaga nama baik keluarga. Di Kufah, Abu Hanifah menemukan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks dengan kesadaran kelas yang tinggi, yang tidak dirasakan oleh masyarakat Madinah. Di Kufah kelompok-kelompok etnis bercampur baur, Arab dan non-Arab berhadapan. Hal ini merupakan faktor penting dikembangkannya konsep sekufu oleh mazhab Hanafi dan kemudian menyebar ke daerah lain serta diadopsi oleh mazhab-mazhab lain.<sup>26</sup>

**c. Macam-Macam *Kafa'ah***

Menurut hadist Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada empat kriteria ketika seseorang ingin mencari pendamping hidup yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكِحُ الْمَوْأَةَ

لَا رُبَّعٌ لِمَاهًا وَلَحِسَبِهَا وَجِمَاهًا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكَ

*“Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”*

Latar belakang historis dari hadis diatas yaitu Jabir menceritakan bahwa ia menikah di zaman Rasullah saw, maka Rasullah

<sup>26</sup> Khoiruddin, *Signifikansi Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. IV, No. 1 Juni 2003, hlm. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saw bertanya: “Hai Jabir, sudah menikahkah engkau?” sudah, wahai Rasullah, jawab Jabir. Rasullah bertanya lagi: “Apakah isterimu perawan atau janda?” Jabir menjawab: “Sudah janda, wahai Rasulullah”. Maka nabi bersabda: “Kenapa tidak engkau nikahi saja perempuan yang masih perawan, sehingga engkau dapat bermain dan menggaulinya dengan mesra?” Jabir menjawab: “Wahai Rasullah, saya ini punya beberapa orang saudara perempuan. Aku khawatir bahwa isteriku masuk antara saya dengan mereka (merenggangkan saya dengan saudara-saudara perempuan saya itu).” Rasul bersabda: “Yah, sudahlah, itu sudah baik. Sesungguhnya perempuan itu dinikahi . . .” dan seterusnya seperti bunyi hadis diatas.<sup>27</sup>

Perempuan itu dinikahi karena faktor kebaikan dan ketakwaannya, keturunannya, kekayaan material dan kecantikannya. Maka Nabi menyuruh faktor mana saja yang disukai. Akan tetapi faktor yang (taat) beragama adalah yang paling penting, karena agama akan menjadi fondasi utama dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan mendatangkan kebaikan yang banyak sekali.<sup>28</sup>

Adapun hal-hal yang menjadi ukuran sekufu diantaranya:

*Pertama*, harta/kekayaan, maksudnya ialah memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa mahar dan nafkah. Maka, laki-laki yang sulit ekonomi tidak kufu’ untuk seorang gadis yang berada.<sup>29</sup> Faktor kekayaan menjadi sebuah ukuran dalam menentukan pantas atau tidaknya seorang laki-laki untuk menikah dengan seorang perempuan. Sebab apabila seorang perempuan yang terbiasa hidup dalam kemewahan mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga kelas ekonomi golongan bawah, maka laki-laki

<sup>27</sup> Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud* 2, Alih Bahasa Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 19

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Shalil, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni Cet. I (Jakarta : Darul Falah, 2005), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan nafkah baik itu bagi istri maupun bagi anak-anaknya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan jika ada seorang dari kalangan rendah menikah dengan orang kalangan atas karena memiliki kelebihan yang lain sehingga setara saja.

*Kedua*, keturunan/nasab, maksudnya ialah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya.

*Ketiga*, kecantikan/ketampanan, kecantikan dan ketampanan tidak hanya apa yang terlihat dari fisik semata, tapi lebih kepada apa yang terlihat dari keimanan yang ada di diri orang tersebut.

*Keempat*, agama, maksudnya tidaklah sekufu orang yang beragama Islam menikah dengan orang yang tidak beragama Islam.

Adapun unsur *kafa'ah* dikalangan ulama sebagai berikut: Menurut madzhab Hanafi ada 6 kriteria *kafa'ah* yaitu: agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut madzhab Maliki yang menjadi kriteria *kafa'ah* ada 2 yaitu: agama atau kualitas keberagamaannya, dan terbebas dari cacat fisik. Menurut madzhab Syafi'i yang menjadi kriteria *kafa'ah* ada 5 yaitu: agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan bebas dari cacat. Menurut madzhab Hambali yang menjadi kriteria *kafa'ah* ada 5 yaitu: agama atau kualitas keberagamaannya, nasab, usaha atau profesi, kekayaan, dan kemerdekaan diri.<sup>30</sup>

Dengan demikian, unsur *kafa'ah* dikalangan para Ulama berbeda-beda. Namun, mereka semua sepakat bahwa *kafa'ah* yang terpenting dalam hal agama. Sebagaimana telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 yang berbunyi : “tidak sekufu tidak

---

<sup>30</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien.”<sup>31</sup>*

**2. *Kafa'ah* Dalam al-Qur'an**

Lafadz *kafa'ah* secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Term *kafa'ah* dengan makna setara, hanya ditemukan satu kali dalam al-Qur'an surah al-Ikhlas ayat 4:

وَمَنْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”

Ayat di atas menafikan segala sesuatu yang menyamai-Nya baik sebagai anak atau bapak atau selainnya, dengan menyatakan: tidak ada satu pun baik dalam imajinasi apalagi dalam kenyataan yang setara dengan-Nya dan tidak juga ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya.<sup>32</sup> Maksud dari ayat di atas adalah sifat ketauhidan Tuhan terhadap mahluknya, Allah Swt adalah esa dan tidak ada yang menyamainya, namun ketika dikaitkan dengan *kafa'ah* maka mempunyai arti sebaliknya yaitu ciptaan Tuhan mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian.

Secara makna terdapat tiga ayat dalam al-Qur'an berdasarkan asbabun Nuzulnya ayat-ayat tersebut bermakna sekufu atau *kafa'ah* dalam pernikahan, yaitu:

## a. Surah an-Nur ayat 26

الْجَبِيلُ لِلْجَبِيلِينَ وَالْجَبِيلُونَ لِلْجَبِيلِتِ ۚ وَالظَّبِيلُ لِلظَّبِيلِينَ وَالظَّبِيلُونَ لِلظَّبِيلِتِ ۚ أُولَئِكَ مُبَرَّغُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ هُمْ مَعْنَىٰ وَرِزْقٌ كَيْمٌ

Artinya: “*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan Laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik*

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 145.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 615

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Ayat ini turun sebagai penegasan atas kesucian Aisyah *radhiyallahu anha* yang merupakan istri Nabi ketika difitnah orang munafik melakukan perbuatan keji dengan Shafwan bin Muatthal. Lalu Allah membantah tuduhan keji tersebut dan membersihkan nama Aisyah dari apa yang dituduhkam oleh mereka dengan menurunkan ayat ini.<sup>33</sup>

**b. surah al-Hujurat ayat 13**

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَأَنْشَأْنَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَارُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Adapun Asbabun nuzul QS. Al-Hujurat ayat 13 ini adalah diriwayatkan dari Abu Daud mengenai turunnya ayat ini yaitu tentang peristiwa seorang sahabat yang bernama Abu Hindun yakni tukang bekam. Rasulullah memerintahkan kepada Kabilah Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hindun. Lalu mereka berkata: Wahai Rasulullah, Apakah patut kami menikahkan anak-anak perempuan kami dengan seorang budak?<sup>34</sup> Maka turunlah ayat ini

**c. Surah al-Baqarah ayat 221**

<sup>33</sup> As-Suyuthi, Asbab An-Nuzul: *Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Alih Bahasa Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 378

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 499

وَلَا تَنِكِحُوا الْمُشْرِكِتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَّا مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ وَلَا  
 تُنِكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ أَوْ لَكَ  
 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيْنَ عَابِثَةٍ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Astab an-nuzul ayat ini berkaitan dengan Mitsad bin Abu Mirtsad, dia diutus oleh Rasulullah Saw secara rahasia untuk berangkat ke Makkah guna membebaskan dua orang sahabatnya, sementara di Makkah dia mempunyai seorang istri yang dicintainya pada masa jahiliyah. Wanita itu bernama Anaq. Mendengar kedatangan Mitsad ke Makkah, maka Anaq kemudian mendatanginya, dan Mitsad berkata kepadanya, “sesungguhnya Islam mengharamkan apa yang telah terjadi pada masa Jahiliyah”, Anaq menjawab “maka kawinilah aku!” Mitsad berkata “aku akan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW”. Mitsad kemudian mendatangi Rasulullah dan meminta izin kepada beliau, namun beliau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarangnya menikahi Anaq, sebab dia adalah seorang pria muslim sedangkan Anaq adalah seorang wanita musyrik.<sup>35</sup>

Kemudian secara kontekstual terdapat ayat yang menjelaskan tentang sekufu dalam pernikahan yaitu QS. An-Nur ayat 32, yang menegaskan pentingnya pertimbangan agama dan kelayakan dalam memilih pasangan:

وَأَنِّكُحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

### 3. Biografi al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili

#### a. Biografi al-Qurthubi

Nama lengkap beliau yaitu al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshory al-Khazrajiy al-Andalusiy al-Qurthubi. Al-Qurthubi sendiri merupakan nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol) yaitu Cordoba, yang dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, tempat dimana beliau dilahirkan. Tidak ada keterangan yang jelas mengenai kapan beliau dilahirkan, namun yang jelas al-Qurthubi hidup ketika Spanyol berada di bawah kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada yaitu sekitar abad ke-7 Hijriyah atau 13 Masehi.

Al-Qurthubi hidup dan tinggal di Cordoba pada abad-abad akhir kegembilangan umat Islam di Eropa dan keadaan Barat yang masih

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenggelam dalam kegelapan. Cordoba kini yaitu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit sekitar 86 kota kecil yang didiami muslim semakin berkurang, jumlah harta simpanan desa pun semakin hilang. Sedikitnya terdapat 200 ribu rumah, 600 masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Sekitar 600 ribu kitab lebih yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga pada puncaknya pada periode bani Umayyah tahun 856 H/1031 M yang mengangkat dan memajukan negara-negara Eropa.

Al-Qurthubi memiliki semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Hal ini dapat dilihat ketika Perancis menguasai Cordoba pada 633 H/1234 M, beliau pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain di wilayah timur. Beliau kemudian rihlah thalabul ilm menulis dan belajar dengan para ulama yang ada di Mesir, Iskandariyyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo dan wilayah-wilayah lainnya, hingga beliau wafat pada malam senin tanggal 9 syawal tahun 671 H/1272 M, dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.

Peran para guru serta para ulama dan syaikh sangat mempengaruhi perkembangan intelektualitas al-Qurthubi. Adapun nama-nama syaikh al-Qurthubi di Cordoba diantaranya: guru pertama al-Qurthubi yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi (atau dikenal dengan Ibn Abi Hijah) seorang al-Muqri dan ahli nahwu; al Qadhi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Muni', Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Rabi', Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad al-Sya'ri al-Qurthubi seorang hakim di Andalusia, Abu Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari seorang ahli hadis, fikih dan teolog, Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari al-Qurthubi al-Maliki seorang hakim, Abu Muhammad Abdullah bin Sulaiman bin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia seorang ahli hadis di Andalusia, penyair dan ahli nahwu.<sup>36</sup>

Kecintaan al-Qurthubi terhadap ilmu membentuk peribadi yang shalih, zuhud dan arif dan banyak menyibukkan diri untuk kepentingan akhirat. Sosok al-Qurthubi dikenal oleh para ulama sebagai ulama dari kalangan maliki, juga seorang fikih, ahli hadis, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan beliau banyak meninggalkan karya-karya yang besar serta bermanfaat meliputi berbagai bidang seperti, hadis, qira'at, dan lain sebagainya.

Di antara karya-karya beliau yang telah diwariskan untuk umat Islam adalah: Al-Asna fi Sharh Asma' Allah al-Husna wa Sifatih, Al-Tidzkar fi Afdal al-Adhkar, Al-Tadhkirah fi Ahwal al-Mawta wa Umur al-Akhirah, Qam' al-Harsh bi al-Zuhd wa al-Qana'ah wa Radd Dzalik al-Su'al Bi al-Kutub wa Al-Syafa'ah, Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.

Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an merupakan salah satu karya besar al-Qurthubi dalam bidang tafsir. Tafsir ini dianggap sebagai sebuah ensiklopedi besar yang memuat banyak ilmu. Diantara keistimewaan yang dimilikinya adalah memuat hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an al-Karim, dengan pembahasan yang luas. Dan Hadits- hadits yang ada di dalamnya di-takhrij dan pada umumnya disandarkan langsung kepada orang yang meriwayatkannya.<sup>37</sup>

#### b. Metode, Corak dan Sumber Penafsiran Tafsir al-Qurthubi

Kitab tafsir Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an ini termasuk kepada jenis tafsir bi al-ma'tsur (periwayatan). Karena dalam kebanyakan penafsiran, al-Qurthubi menampilkan riwayat-riwayat, hadits-hadits Nabi dan mengemukakan pendapat para ulama setelah itu barulah al-Qurthubi mengambi keputusan atau hasil dari ayat yang ditafsirkan.

<sup>36</sup> Saifuddin Herlambang, "Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer", (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), hlm. 4-6

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sumber tafsir yang digunakan al-Qurthubi dalam tafsirnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber ashliyah adalah bil ma'tsur yang menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, sunnah Rasulullah Saw, perkataan sahabat dan tabi'in, serta kaidah-kaidah kebahasaan. Sedangkan sumber tsanawiyahnya adalah pendapat para madzhab ulama fiqh dan ijtihadnya sendiri.

Metode tafsir dalam kitab Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi adalah menggunakan metode tahlili. Al-Qurthubi menafsirkan secara rinci dengan melibatkan beberapa aspek. Adapun langkah-langkah penafsiran al-Qurthubi sebagai berikut:

1. Al-Qurthubi menjelaskan tentang surat tersebut mengikuti fadhilah atau keutamaan dari setiap surat.
2. Menyebutkan ayat. Menjelaskan poin-poin masalah dari ayat yang dibahas tersebut.
3. Memberikan penjelasan dari segi bahasa.
4. Memasukkan ayat-ayat lain dan hadis yang berhubungan dengan menyebutkan sumbernya.
5. Mengutip pendapat ulama dengan dilengkapi sumber pendapat tersebut sebagai alat untuk mengungkapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.
6. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar.

Corak yang digunakan Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi adalah bercorak Fiqh. Alasan penulis menyimpulkan demikian, karena dengan melihat judul yang tertera dalam kitabnya sendiri yakni al-Jami' li Ahkam al-Qur'an itu artinya di dalamnya dijelaskan beberapa kumpulan atau menghimpun beberapa hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an di dalamnya memasukkan beberapa pendapat terutama pendapat para madzhab fiqh. Selain itu, adanya kesepakatan dari beberapa ulama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa corak tafsir Tafsir al-Jami' Lii Ahkam al-Qur'an tersebut adalah bercorak fiqh. Kekentalan corak fiqh tersebut menyebabkan al-Qurthubi begitu toleran terhadap madzhab lainnya walaupun dirinya hidup di tengah-tengah masyarakat bermadzhab Maliki.<sup>38</sup>

#### c. Biografi Wahbah az-Zuhaili

Nama asli beliau adalah Prof. Dr. Wahbah Zuhaili bin Mushtaha az-Zuhaili. Beliau lahir di kawasan Dir 'Athiyah pada tanggal 6 Maret 1932. Ayah beliau bernama Musthafa az-Zuhaili. Ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'dah. Orang tuanya terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Ayah beliau penghafal al-Quran dan banyak melakukan kajian terhadap kandungan al-Quran. Dan ibunya dikenal dengan sosok yang berpegang teguh terhadap agama.

Pada tahun 1952, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Fakultas Syariah. Tahun 1963 M, beliau meraih gelar doktor dalam bidang Syari'ah dari Universitas al-Azhar, Kairo. dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara di televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi.

Wahbah Zuhaili dikenal sebagai sosok pribadi yang ahli dengan berbagai disiplin ilmu. Hal ini dilatarbelakangi oleh karakter akademiknya yang sangat memuaskan, serta diimbangi oleh peran guru-gurunya yang telah membimbing dan mengajarinya.

Setelah mendapatkan gelar doktor, ia memulai karirnya sebagai pendidik pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, beliau diangkat menjadi guru besar di Universitas Damaskus pada tahun 1975. Beliau memfokuskan pada kajian hukum Islam, filsafat hukum Islam dan komparatif sistem hukum di Fakultas Syari'ah.

---

<sup>38</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, *Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya*, (Jurnal Reflektika 13 no. 1, Jilid 15), hlm. 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain aktif sebagai seorang pendidik, Wahbah Zuhaili juga aktif berkarya melalui tulisan artikel dan buku-buku. Adapun karya-karya beliau dinataranya yaitu :Ushul al-Fiqh al-Islami (dua jilid), Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh, 1966, Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadis, 1967, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, 1970, Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, (16 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991, Atsar al-Harb fi Al-Fiqh al-Islami (suatu studi perbandingan), Tuhfah al-Fuqaha' (4 jilid), At-Tanwir fi at-Tafsir, Al-Qur'an Syari'ah Al-Mujtama'.<sup>39</sup>

#### d. Metode, Corak dan Sumber Penafsiran Tafsir al-Munir

Tafsir al-Munir ditulis berdasar pada keprihatinan az-Zuhaili atas pandangan tafsir klasik dianggap tidak mampu menawarkan solusi atas problematika kontemporer. Lalu lahirlah al-Tafsir al-Munir yang memadukan orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer. Penyusunan kitab tafsir ini pada tahun 1408 H, dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas dalam jangka waktu lebih kurang 16 tahun lamanya yang terdiri dari 16 jilid dan diterbitkan pertama kali di Damaskus, Suriah. Secara metodis, sebelum memasuki ayat, Wahbah Zuhaili memulainya dengan penjelasan tentang keutamaan beserta kandungan surah dan sejumlah tema yang terkait dengannya.<sup>40</sup> Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa yang menjelaskan mufradat dan segi-segi balaghah dan gramatika bahasanya. Sebab turunnya ayat atau Asbabun Nuzul, deskripsi yang menyeluruh terhadap ayat yang terkandung didalamnya dan keshahihan hadis-hadis yang terkait dengannya, dan juga merinci kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan kehidupan manusia (fiqh kehidupan).

<sup>39</sup> Husnul Hakim, "Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer)", (Jakarta: Lingkar Studi al-Qur'an, 2019), hlm. 281-283

<sup>40</sup> Ainol, "Metode Penafsiran az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir", Jurnal Mutawatir: keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 1, No. 2, hlm. 147.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab afsir al-Munir cenderung menggunakan metode tafsir tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Karena hampir semua karya beliau menggunakan metode ini dalam kitab tafsirnya. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang ia menggunakan metode tafsir tematik (maudhu'i). Langkah-langkah yang ditempuh dalam tafsir ini pun disusun sesuai dengan urutan mushaf yaitu dengan menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan segala hal yang dikandung oleh ayat, seperti aspek-aspek kebahasaan meliputi i'rab, balaghah, makna kosa kata, asbab al-nuzul dan munasabah (korelasi) suatu ayat. Ditinjau dari sumber penafsiran, tafsir ini menggunakan model penafsiran perpaduan antara bi al-Ma'tsur (periwayatan) dan bi al-ra'y (penalaran).<sup>41</sup>

Corak penafsiran dalam tafsir Al-Munir memiliki corak fiqhi dan adabi al-ijtima'i yaitu corak tafsir yang menjelaskan hukum-hukum fiqhi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk Al-Qur'an yang bererkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta menanggulangi masalah tersebut dengan penjelasan yang indah serta mudah untuk dipahami.

## B. Kajian Relevan

Untuk menghasilkan suatu penelitian dengan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, maka penulis melakukan pra penelitian terhadap objek penelitian ini. Adapun penelitian yang memiliki tema yang berdekatan dengan tema yang penulis bahas ada beberapa penelitian diantaranya:

1. Artikel yang berjudul “*Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)*” yang ditulis oleh Hanifatu Azizah. Artikel ini membahas tentang konsep kafa'ah pada surah an-Nur ayat 26 menurut Sayyid Quthb dalam tafsir Fi

---

<sup>41</sup> Ummul Aiman, “*Metode Penafsiran Wahbah Zuhaili: Kajian Tafsir al-Munir.*” Vol. 36, No. 1, hlm. 10-11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>42</sup> Hanifatu Azizah, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)*, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 5, No. 1, April 2024

<sup>43</sup> Ummi Fauziah, Moh. Abdul Kholiq, "Konsep Kafa'ah Dalam Q.S an-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)", El-Waroqoh , Vol.7, No.1. 2023.

Zilalil Qur'an.<sup>42</sup> Adapun Perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan studi komparatif untuk membandingkan penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili. Kemudian terdapat perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan atau ayat yang dijadikan dasar. Artikel ini fokus pada surah an-Nur ayat 26, sementara penulis membahas konsep *kafa'ah* dengan fokus penelitian pada Surah an-Nur ayat 32

2. Artikel yang berjudul "*Konsep Kafa'ah Dalam Q.S an-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)*" yang ditulis oleh Fatimah Ummi Fauziah dan Moh. Abdul Kholiq Hasan. Artikel ini mengkaji penafsiran konsep *kafa'ah* pada Q.S An-Nur ayat 26 yang menjelaskan tentang kesetaraan jodoh, dengan menggunakan pendekatan metode tafsir Maqashidi oleh Abdul Mustaqim. Karena dengan interpretasi maqashidi ini permasalahan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan.<sup>43</sup> Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan studi komparatif untuk membandingkan penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili. Kemudian terdapat perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan atau ayat yang dijadikan dasar. Artikel ini fokus pada surah an-Nur 26, sementara penulis membahas konsep *kafa'ah* dengan fokus penelitian pada Surah An- Nur ayat 32.
3. Artikel yang berjudul "*Urgensi Kesetaraan Pasangan Sekufu Dalam al-Qur'an (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi)*" yang ditulis oleh Azzahro Khulaifah, dkk. Artikel ini mengkaji tentang urgensi dan maqashid adanya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan secara mendalam dalam Al Quran dan hadis. Penelitian ini menggunakan riset tematik konseptual untuk menangkap makna dan maksud yang tidak dapat di ambil dari lafadz yang bersifat konkret. Dan menggunakan sudut pandang tafsir kontekstual teori tafsir maqasidi untuk mengetahui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urgensi/maqashid konsep *kafa'ah*.<sup>44</sup> Adapun Perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan studi komparatif untuk membandingkan penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili. Kemudian terdapat perbedaan dalam ayat yang dijadikan dasar. Dalam artikel ini membahas konsep *kafa'ah* pada surah al-Baqarah ayat 221 dan an-Nur 26, sementara penulis membahas konsep *kafa'ah* dengan fokus penelitian pada Surah An- Nur ayat 32

4. Skripsi yang berjudul “*Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)*” yang ditulis oleh Aisyah Amini. Penelitian ini menjelaskan sekufu dalam pernikahan menurut M. Quraish Shihab, adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>45</sup> Adapun perbedaannya ialah penulis mengkaji konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut imam al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili, dengan menggunakan studi komparatif untuk membandingkan penafsiran kedua mufassir tersebut.
5. Skripsi yang berjudul “*Kafa'ah Dalam Surah an-Nur Ayat 26 dan Relevansinya Dengan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)*” yang ditulis oleh Hafizatul Aini. Penelitian ini menjelaskan mengenai relasi suami istri menurut Tafsir Al-Misbah, dari kedua belah pihak harus memiliki kesamaan untuk membangun relasi yang baik dalam rumah tangga, agar hubungan rumah tangganya langgeng. Dalam tafsir Al-Azhar jika perempuan yang baik bersanding dengan laki-laki yang keji kemungkinan besar relasi dalam keluarganya tidak ada timbul nilai-nilai kebaikan, untuk menciptakan keluarga sakinh perempuan harus

<sup>44</sup> Azzahro Khulaifah, dkk. “Urgensi Kesetaraan Sekufu Dalam al-Qur'an (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi)”, Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Volume 01, No 01, 2023

<sup>45</sup> Aisyah Amini, Skripsi: Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah), Palopo: Insitut Agama Islam Negeri, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap semua itu adalah sebuah ujian dan dia bisa menebar kebaikan yang ada pada dirinya.<sup>46</sup> Adapun Perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan studi komparatif untuk membandingkan penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili. Penulis membahas konsep *kafa'ah* dengan fokus penelitian pada Surah dan An-Nur ayat 32

6. Skripsi yang berjudul “*Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS. An-Nur ayat 26 dan QS. At-Tahrim Ayat 10-11)*” yang ditulis oleh Kholisoh Qadrunnada. Skripsi ini membahas tentang pasangan yang ideal dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26 dan At-Tahrim ayat 10-11. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kriteria pasangan ideal dalam ayat tersebut dan bagaimana mufassir dalam memahaminya.<sup>47</sup> Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir. Penulis membahas konsep *kafa'ah* dengan fokus penelitian pada Surah An- Nur ayat 32
7. Skripsi yang berjudul “*Kriteria Pasangan Hidup Ideal Dalam al-Qur'an (Teori Psikologi Keluarga: Filter Theory)*” yang ditulis oleh Reza Urizkiya Sabila. Skripsi ini membahas tentang kriteria ideal dalam memilih pasangan hidup dalam al-Qur'an. Kemudian mengkaji keinterkoneksi kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an dengan Teori psikologi keluarga: filter theory.<sup>48</sup> Adapun perbedaannya ialah penelitian ini mengkaji konsep *kafa'ah* dalam surah an-Nur ayat 32 menurut imam al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili, dengan menggunakan studi komparatif untuk membandingkan penafsiran kedua mufassir tersebut.

<sup>46</sup> Hafizatul Aini, Skripsi: *Kafa'ah Dalam Surah an-Nur Ayat 26 dan Relevansinya Dengan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

<sup>47</sup> Kholisoh Qadrunnada, *Pasangan Iideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS. An-Nur ayat 26 dan QS. At-Tahrim Ayat 10-11)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019

<sup>48</sup> Reza Urizkiya Sabila, Skripsi: “*Kriteria Pasangan Hidup Ideal Dalam al-Qur'an (Teori Psikologi Keluarga: Filter Theory)*”, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Skripsi yang berjudul “*Makna Kesetaraan Dalam Q.S an-Nur: 26 (Studi Komparatif Tafsir An-Nur Dan Tafsir Al-Qurtubi)*” yang ditulis oleh Riska Amalia. Skripsi ini membahas tentang makna kesetaraan berfokus hanya pada QS an-Nur/24: 26 dengan menggunakan studi komparatif yakni dengan mengkomparasikan penafsiran Al-Qurthubi dengan Hasbi Ash-Shiddieqy.<sup>49</sup> Adapun perbedaannya adalah penulis membahas konsep kafa’ah dengan fokus penelitian pada surah an-Nur ayat 32 dengan menggunakan studi komparatif untuk membandingkan penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dipaparkan diatas, sejauh yang penulis ketahui bahwa penelitian secara spesifik mengkaji tentang “*Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili (Studi Komparatif)*” dengan berfokus pada surah an-Nur ayat 32 yang menjadi objek penelitian, belum pernah dilakukan.

---

<sup>49</sup> Riska Amalia, Skripsi: Makna Kesetaraan Dalam Q.S an-Nur: 26 (Studi Komparatif Tafsir An-Nur Dan Tafsir Al-Qurtubi), Makassar: UIN Alauddin, 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.<sup>50</sup> Sumber-sumber tersebut meliputi kitab-kitab, buku, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas. *Library research* mencakup kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan penelusuran berbagai dokumen atau referensi yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan karena yang diteliti adalah literatur yang berkaitan dengan konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan: Analisis Tafsir Surah An-Nur Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif*-analisis, sebab melibatkan dalam pengumpulan data melalui literatur atau karya ilmiah yang mengkaji topik penelitian ini secara mendalam. Karena dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai analisis penafsiran surah an-nur ayat 32 menurut al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan dengan menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan beberapa aspek. Hal ini meliputi membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau persamaan redaksi dalam dua atau lebih kasus. Selain itu, metode ini juga mencakup membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang secara zahirnya tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Ahmad Fauzi, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 24

<sup>51</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau,2013), hlm. 92



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder :

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer ialah sumber yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Dalam hal ini sumber data primer merujuk kepada al-Qur'an , kitab Tafsir *al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam al-Qurthubi, dan kitab Tafsir *al-Munir* Karya Wahbah al-Zuhaili.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dapat mendukung data primer yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu seperti kitab Mu'jam al-Mufaras, kitab yang didalamnya terdapat kajian tentang *kafa'ah* yakni kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan lain sebagainya.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun orang lain. Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti kitab, artikel, jurnal, dan literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.<sup>52</sup> Karena sumber utama penelitian ini adalah pustaka, bukan hasil observasi atau survei, maka data yang digunakan hanya berdasarkan pada data-data yang tersedia di perpustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Menentukan masalah yang akan diteliti untuk mengarahkan pembahasan

---

<sup>52</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengumpulkan ayat atau hadits yang berkaitan dengan topik yang dikaji dan ayat yang mengandung munasabah dengan ayat topik tersebut.
3. Menyusun pembahasan dengan bahasa yang tepat, sistematis, lengkap, dan utuh.
4. Menganalisa dan membandingkan penafsiran-penafsiran ayat dan dikaitkan dengan topik yang dikaji.
5. Menyimpulkan pemahaman penulis terhadap ayat yang diteliti sebagai jawaban atas masalah yang di ajukan.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan suatu proses atau upaya dalam mengolah suatu data sehingga mendapatkan sebuah informasi baru, hal ini juga berfungsi supaya karakteristik dari data yang diperoleh menjadi lebih mudah untuk dipahami dan berguna sebagai solusi dari sebuah penelitian.

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan (komparatif). Metode komparatif adalah metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan beberapa aspek. Hal ini meliputi membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau persamaan redaksi dalam dua atau lebih kasus. Selain itu, metode ini juga mencakup membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang secara zahirnya tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Dalam penelitian ini, menekankan pada perbandingan dari pendapat Ulama tafsir, dalam hal ini adalah Imam al-Qurthubi dalam Tafsir Jami' al-Ahkam al-Qur'n dan Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada surah Al-Nur ayat 32. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang menyajikan pandangan yang komprehensif dan tuntas.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Abdul Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, (Bandung:Pustaka Bandung, 2002, Cet. Ke-1), hlm. 39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. KESIMPULAN**

1. Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan diambil dari penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili pada surah an-nur ayat 32 mencakup aspek materi dan spiritual. Al-Qurthubi menafsirkan kata الصَّابِرُونَ berarti laki-laki dan perempuan yang baik keimanannya. Wahbah az-Zuhaili menafsirkan kata الصَّالِحُونَ dengan dua makna yaitu terminologi dan makna etimologi. Makna terminologi syara' yaitu memperhatikan kesalahan bagaimana ketaatannya dalam perintah dan larangan agama. Serta makna etimologinya adalah memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk menikah.
2. Persamaan penafsiran al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili dapat dilihat dari corak penafsiran, metode penafsiran, dan persamaan isi kandungan tafsir. Kedua mufasir sepakat bahwa *kafa'ah* sebagai kesepadan terutama dalam aspek agama dan kesalahan, serta menegaskan peran wali dalam pernikahan. Keduanya menggunakan metode tahlili dengan corak fiqh, akan tetapi az-Zuhaili memadukan corak fiqh dan *adabi al-Ijtima'i*. Perbedaannya dapat dilihat dari sumber penafsiran, penekanan materi dalam pernikahan dan perbedaan isi kandungan tafsir. Al-Qurthubi lebih dominan menggunakan riwayat dan menitikberatkan janji Allah memberikan kecukupan, al-Qurthubi tidak secara eksplisit menyebutkan kata "mahar" dan "nafkah" dalam penafsirannya. Namun, dalam membahas ayat 33, beliau mengutip pendapat bahwa "nikah" dalam konteks ini meliputi kemampuan termasuk mahar dan nafkah sebagai syarat dan sarana menikah. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili memadukan riwayat dan ijtihad serta menjelaskan kesiapan ekonomi sebagai bagian dari *kafa'ah*, beliau secara eksplisit membahas kesiapan menikah yang meliputi mahar dan nafkah dan juga mengaitkan ayat 32 dengan ayat 33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menganjurkan bagi yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian diri sampai Allah memberikan kemampuan..

**B. SARAN**

Dalam pembuatan skripsi ini sangat banyak kekurangan dari penulis, sehingga penulis memerlukan kritik dan saran membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada pembaca secara umum dan terkhusus kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Ainiyah, dan Mufarida, 2019. *Kufu Agama dalam Pernikahan, Peletak Dasar Pendidikan Islam Dalam Keluarga Menuju Baiti Jannati*, Halaqa:Journal Education Islamic,
- Ainol, *Metode Penafsiran az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*, Jurnal Mutawatir: keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 1, No. 2,
- Al-Hakim, Imam, 2011. *Al-Mustadrak ‘ala Ash-Shahihaini*, Jilid IV, alih bahasa oleh Ansori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Ananda, Faisar, dan Watni, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Arni, Jani, 2013. *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru: Pustaka Riau,
- As-Suyuthi, 2015. *Asbab An-Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’ān*, Alih Bahasa Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
- Ayyub, Hasan, 2005. *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah, Ed. Indonesia, Panduan Keluarga Muslim, Terj. Misbah*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,
- Azizah, Hanifatu, 2024. *Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur’ān)*, Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān, Tafsir dan Pemikiran Islam Volume 5, Number 1,
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2013. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari’ah dan Manhaj*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani,
- Basri, Rusdaya, 2019. *Fiqh Munakahat: 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center,
- Drajat, Amroeni, 2017. *Ulumul Qur’ān*, Depok: Kencana,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. VII, Jakarta: Balai Pustaka,
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2001. Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, ,
- Fathony, Alvan, Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzi, Ahmad, dkk, 2022. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Pena Persada,
- Ayyub, Hasan, 2005. *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah, Ed. Indonesia, Panduan Keluarga Muslim, Terj. Misbah*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,
- Hay al-Farmawi, Abdul, 2002. *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*, Bandung:Pustaka Bandung, Cet. Ke-1
- Herlambang, Saifuddin, 2018. *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Pontianak: IAIN Pontianak Press,
- Husni Taufik, 2017. Jurnal: *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2,
- Hakim, Husnul, 2019. *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer)*, Jakarta: Lingkar Studi al-Qur'an,
- Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad-Damsyiqi, 1999. *Asbabul Wurud 2*, Alih Bahasa Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia,
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab al-Akfaau fii al-Diin, Juz. 6,
- Ja'far, Kumedi, 2021. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama,
- Jufriyadi Sholeh, Moh, *Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya*, Jurnal Reflektika 13 no. 1, Jilid 15
- Kementerian Agama RI, 2019. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur'an,
- Khoiruddin, 2003. *Signifikansi Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. IV, No. 1
- M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 15, Jakarta: Lentera Hati,
- Mahmud Hamid Utsman, 2008. *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 12, jakarta: Pustaka azzam
- Mulyono, 2018. *Konsep Kafa'ah Dalam Program Klik Jodohmu di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 2
- Muzammil, Iffah, 2019. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nazir, Muhammad, 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sabiq, Sayyid, 2004. *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Darul Fath,
- Shalil, 2005. *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni Cet. I, Jakarta : Darul Falah,
- Susilo, Edi, dan Miswanto, 2024. *Analisis Kritis Kesetaraan Pernikahan dalam Hukum Islam Menuju Pernikahan Harmonis*, Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 5, No. 1,
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana,,
- Wahbah az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, Jakarta: Gema Insani
- Winceh Herlena, dan Muh. Muadz Hasri, 2020. *Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)*, Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, Vol. 14, No. 2,
- Yunus, Mahmud, 1990. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hadakarya Agung
- Zein, Nurhayati, 2015. *Fiqih Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015